

# KONSEPSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pratiwi Nur Hidayah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45, Surabaya 60118, Indonesia

082118393419, [Pratiwinurhd1997@gmail.com](mailto:Pratiwinurhd1997@gmail.com)

## ABSTRAK

Didalam memaknai bentuk negara kesatuan di Indonesia masih terdapat banyaknya perbedaan penafsiran sehingga banyak orang yang ingin membangun negara khilafah yang dipimpin oleh khalifah segala sumber dari Al-qur'an. Padahal sebelum merdeka para pendahulu sudah menentukan bentuk negara menjadi negara kesatuan. Semakin banyak terjadinya konflik, banyak pihak yang ingin benar sendiri dengan caranya sendiri membentuk organisasi terlarang yang ingin mengembalikan ke zaman kenabian seperti dahulu, mendirikan kerajaan baru dan terjadinya penodaan agama yang menimbulkan intoleransi antar umat. Didalam hal ini peran pemerintah mampu menciptakan kebersamaan menjadi satu padu tanpa adanya perbedaan. Agar tercipta negara kesatuan dan persatuan bangsa, penulis berupaya menjelaskan arti negara kesatuan dan membandingkan bentuk negara Indonesia dengan negara Rusia sehingga memberikan pemahaman tentang bentuk negara kesatuan yang sebenarnya.

Kata kunci: negara kesatuan, negara khilafah

## Abstract

In interpreting the form of a unitary state in Indonesia there are still many different interpretations so that many people who want to build a caliphate state led by the caliph of all sources from the Qur'an. Even before independence the predecessors had determined the form of the state to be a unitary state. The more conflicts occur, many parties who want to be right themselves in their own way to form a forbidden organization that wants to return to the prophetic as before, establishing a new kingdom and the occurrence of blasphemy of religion that led to intolerance between people. In this case the role of government is able to create togetherness into one unified without any difference. In order to create a unitary state and national unity, the author seeks to explain the meaning of the unitary state and compare the shape of the Indonesian state with the Russian state so as to provide an understanding of the true form of the unitary state.

Keywords: unitary state, caliphate state

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau dan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dari keragaman ini dipastikan perlu aturan untuk menata kenegaraan untuk kepentingan bersama-sama dengan semua aturan ini berarti menjaga persatuan di Indonesia. Dapat diketahui bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak mengubahnya dan tetap mempertahankan segala bentuk susunannya. Konsepnya sendiri suatu susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya Indonesia. Konsep negara kesatuan paling tepat untuk ide persatuan dilihat saja dari berbagai macam latar belakangnya.

Negara Kesatuan saat ini walaupun sudah di Undang-undang kan maka harus tetap dipertahankan, seperti kasus yang terjadi sangat berdampak memecah belahkan negara kesatuan. Adanya organisasi-organisasi terlarang atau bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ajaran radikal ini seperti saja Hizbut Tahrir Indonesia bukan organisasi kerohanian tetapi lebih mengarah organisasi politik, orang akan berfikir ini organisasi kerohanian padahal saja bukan. Tujuannya membangun kembali umat Islam dari melemahnya keadaan saat itu, membebaskan umat atas pengaruh barat serta membangun islam itu dengan mematuhi semua dari Allah. Tidak mengakuinya demokrasi karena selalu beranggapan bahwa dimana sistemnya termasuk kufur untuk umat muslimnya. Front Pembela Islam disini mempunyai peran dimana dianggap penting setelah terjadinya reformasi pada saat itu. Dikenal Islam radikal dimana memiliki keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang sering melakukan aksi kerasnya tersebut pada kelompok lain bahwasanya dinilai sangat bertentangan dengan arah pemikiran mereka. Sifatnya yang keras dikelompok ini mereka gigih untuk terus membangun islam sesuai dengan keinginannya dimana ia berkeinginan menjalankan syariah islam yang terbaik untuk umatnya.

Sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya mempertahankan Negara Republik Indonesia, terutama HAM harus didukung contohnya hak untuk mendirikan tempat ibadah, hak untuk beribadah dengan baik. Tidak mendirikan khilafah karena bertentangan dengan pancasila. Penulis tertarik untuk mengangkat negara kesatuan dari contoh tersebut dapat merubah bentuk negara kesatuan saat ini.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah bahwa bagaimana bentuk negara kesatuan menurut pasal 1 ayat (1) UUDNRI 1945?

## **Metode Penelitian**

Didalam jenis penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis disini mengkaji ketentuan hukum positif untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi saat ini. Untuk memecahkan masalah maka digunakannya pendekatan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Negara Kesatuan UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1)**

Bangsa Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka secara formal dan internasional dengan menentukan nasib dalam segala bidang di tanah air. Didalam tatanan hukum proklamasi menjadi landasan berlaku hukum nasional yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. Disinilah menjadi norma pertama dalam proklamasi dari tata hukum Indonesia. Didalam kenyataan proklamasi menjadi penutup perjuangan memperebutkan kemerdekaan yang sudah terjadi puluhan tahun dan menjadi awal pembelaan sebagai negara yang merdeka. Sehingga munculah berkembangnya seluruh kekuasaan di pulau-pulau Indonesia dan adanya kekuasaan secara menyeluruh di nusantara. Proklamasi ini menjadi gambaran terbentuknya negara Indonesia dengan segala cita-citanya agar bisa terwujud(Rinardi, 2017).

Sebelumnya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang negara kesatuan menurut para ahli:

Plato, seorang filsafat yang mengatakan munculnya negara karena disetiap orang ingin sekali maju makanya timbulah orang itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya itu sehingga bekerja sama itulah dimana bisa memenuhi segala kepentingan.(Mahmuda, 2018) Manusia itu saling membutuhkan, dan adanya bergantung di orang lain dibutuhkan dalam hidupnya maka disinilah kewajibannya negara untuk mengetahui segala bentuk perbuatannya yang saling menguntungkan. Memang dibenarkan Plato anti demokrasi dimana ia berpendapat bahwa demokrasi yang tidak terkontrol, setiap orang sebebasnya apapun diperbuat seenaknya memberik kritik yang tidak tahu batas dimana timbulah kekacauan.(Widagdo, 2015)

DN Aidit, tokoh senior partai komunis di Indonesia. Komunis disini merupakan golongan kelas buruh yang menuntut perombakan secara radikal. PKI sendiri lahir pada 1920 ia tidak akan ikut campur dalam segala urusan internal pada partai yang lain walau harus dipersatukan. Bisa dikatakan sebagai soal di partai sendiri. Kewajibannya ialah bersedia mengajak partai untuk melakukan kerjasama bersama PKI untuk membentuk suatu front persatuan nasional diberbagai macam kalangan. Jadi, didalam prakteknya merupakan kaum yang sangat teguh, mempunyai keinginan untuk terus maju di bagian yang lainnya dari partai didalam negeri. Yang dituduhkan pada komunis bahwa ingin menghapus tanah air adalah salah terbesar. Sudah jelas bahwa buruh tidak memiliki tanah air dan tidak bisa mengambil segala yang dimiliki. Didirikannya PKI bukan merupakan suatu yang hanya saja kebetulan tapi lebih menekankan pada objektif. Lahir di masa jaman pemerasan sesudah ada kelas buruh di Indonesia dan sesudah terjadinya Revolusi di Rusia pada tahun 1917. Awal mulanya komunisme muncul karena adanya ajang yang dimana melawan kekuasaan pada Belanda yang didalam perjalanan terjadi terpecah belah dengan menjadi politisasi di banyak pihak manapun. (Michael, 2016)

Soepomo, tokoh yang berprofesi sebagai ilmu hukum yang mempunyai pemikiran tentang negara teori integralistik, sebagai awal sandaran Indonesia terbentuk setelah berhasil merebut lagi negaranya yang merdeka dari kolonial zaman dulu. Ia mengatakan bahwa istilah negara yaitu didalam masyarakat tersusun secara integral, didalam golongan, didalam anggota dimana saling berkaitan dengan yang lain. Dimanapun negara tidak akan memihak pada golongan, dimana sebagai pusat tidak akan menjadi kepentingannya, dan lebih lagi negara menjamin keselamatan hidup sebagai persatuan yang dimanapun tidak dapat dipisahkan begitu saja. Didalam pemikirannya, di Indonesia bahwa dalam negara persatuan segala urusan agama dipisahkan bersama dengan urusan negara. Bahwa yang ingin didirikan ialah negara nasional bersatu dengan tidak menyatukan diri dengan golongan yang besar. Tapi masih menghormati segala istimewanya termasuk golongan kecil dan golongan besar. Maka akan bersatu sendiri segala urusan mengenai agama lebih baik diberikan pada yang bersangkutan saja. Sebagai integralistik yang menjadi dasar negara maka lebih tepatnya tercipta suatu kekuatan yang memaknai kekeluargaan saling bersatu antara seorang yang menyuruh dan disuruh. Soepomo didalam hubungan pandangan teori nya bahwa Pancasila ialah tidak dapat dipisahkan karena kesatuan yang utuh. Dimana satu sama lain didalam sila tidak dapat dipisahkan, maka seluruhnya yang digambarkan sila tersebut terlihat adanya paham persatuan. (Nurita & Sugiarto, 2018)

Indonesia berkali-kali sudah melakukan pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan. Tetapi Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar negara untuk bersatu.

Prinsip negara yang berbentuk kesatuan ini didalam UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa bentuk negara ialah kesatuan republik. Pemerintah pusatlah yang berperan memegang kekuasaan tertinggi dengan tidak adanya pelimpahan kekuasaan di pemerintah daerah. Untuk urusan-urusan negara pemerintah pusat menjadi pemegang kuasa yang tinggi di negara kesatuan. Walaupun tanggungjawab pemerintah di pusat tetapi sistem pemerintahan yang didesentralisasikan, akan timbulnya dimana hubungan itu memberikan respon balik dengan suatu wewenang dan suatu pengawasannya. Dimana persatuan itu merupakan prinsip yang penting dilihat segala banyaknya budaya, suku, bangsa dan agama di Indonesia, keragaman inilah diharuskan untuk bersatu. Bukan untuk disatukan keragamannya tetapi kekayaan keragamannya yang harus dipersatukan. Persatuan menjadi prinsip yang harus ada didalam bangsa Indonesia dan bukan kesatuan yang menjadi prinsip. Indonesia memang memilih bentuk kesatuan tapi didalam pelaksanaan membutuhkan tumbuh kembangnya keragaman ditanah air. Dalam struktur NKRI tidak dibolehkan penyeragaman kekayaan alam dan budayanya karena didalam daerah dijadikan sebagai jaminan otonomi seluasnya agar berpotensi berkembang segala kekayaan dengan segala dukungan juga bantuan dari pusat.(Simandjuntak, 2016)

Dan juga didalam bentuk yang menguatkan otonomi didalam negara ini ialah otonomi yang mana otonomi itu dibentuk dalam bentuk yang luas dan juga yang khusus. Untuk yang khusus ini agar dilakukan supaya kuatnya suatu intregasi sebagaimana negara kesatuan dengan caranya yang terbaik menempatkannya posisi hukum dan negara yang demokrasi menjadi adil dan makmur yang dirasakan masyarakatnya, keberagamannya harus terjaga, maupun didalam bentuk yang istimewa dan khusus. Untuk otonomi luas dimana bagian di masing daerah itu diberikannya suatu kekuasaan untuk memegang suatu kinerja yang saling menguntungkan antar keduanya jadi tidak ada kerugian dalam hal ini jika tidak ada yang menyalahgunakan wewenangnya, apabila sudah melakukannya maka sudah tidak bisa dipercayai lagi.(Enggarani, 2013)

Didalam susunan negara kesatuan ini sudah mengalaminya perubahan aturan yang keempat karena terjadinya kekuasaan yang terbagi ini dimana peran negara juga peran pemerintah daerahnya dan juga terdapat adanya kekuasaan yang berbeda dimana pusat langsung berperan didaerah. Terdapat adanya unsur pada susunan dinegara ini, Pertama, tidak dipandangnya wilayah otonom secara besar kecilnya. Kedua, pengatur susunan daerah itulah undang-undang. Ketiga, adanya wakil yang memegang. Keempat, sifat istimewa ini dalam segala asal usul diwajibkan untuk dihormati. Maka jelaslah jalan yang baik yaitu didalam hubungannya melalui desentralisasi inilah semua yang dimiliki atas beragamnya negara ini juga harus diimbangnya dekosentrasi dimana juga

terlengkapinya pada tugas pembantuan. Terselenggaranya desentralisasi ini menandakan bahwa wewenang pemerintah jadi wewenangnya daerah dengan menggunakan otonomi yang seluasnya dalam mengurus segala urusannya pada asas yang otonomi dimana juga adanya tugas pembantuan supaya menyejahterakan rakyatnya, memberikan pelayanan juga memiliki daya saing daerah-daerahnya didalam daerah juga perlu dikembangkan potensinya supaya bisa lebih maju dan lebih berperan aktif dalam kekayaan potensi di daerahnya itu.(Riyanto, 2006)

Hak otonomi sendiri dimana wewenang pemerintah menyalurkan separuh kekuasaan pada daerah. Desentralisasi sebagai suatu sistem harus beradaptasi lingkungan dimana ia dijalankan. Didalam lingkungan memungkinkan pendekatan analisa bergerak cepat daripada pendekatan satu arah. Sadar desentralisasi merupakan sistem yang hanya sub sistem sosial menyeluruh karena dijalankan masyarakat berbagai macam waktu dan tempat di negara dan diantara negara lain. Guna menciptakan pencapaian nilai didalam masyarakat, tidak hanya dilakukan pemerintah kolonial terdahulu. Ada pastinya kolonial di seluruh wilayah melakukan pengawasan yang sederhana menggunakan alat dengan membangun desentralisasi yang didasar pada tradisional masyarakat terdahulu. Negara kesatuan didalam konstitusional merupakan satu unit mandiri dengan satu pembuat undang-undang. Didalam kekuasaan ditransfer pada pemerintahan yang rendah tapi pusat berpegang pada hak dasar kembali mencabut wewenangnya tadi. Menambah atau mengurangi dapat dilakukan pemerintah tanpa ada persetujuan lembaga. Politik di pusat dapat membentuk atau menghapus pemerintah daerah, jika pemerintah daerah dihapuskan maka tidak akan menjadi stabil karena pusat juga perlu adanya bantuan dari daerah dan pusat juga akan kewalahan jika melayani masyarakat karena letaknya saja juga jauh sehingga sangat tidak memungkinkan jika pemerintah daerah dihapuskan.(Nur & Susanto, 2019)

Perlu diketahui bahwa ada empat bentuk didalam desentralisasi ini, Pertama, dekonsentrasi dimana tanggungjawabnya itu diberikan pusat ke daerah karena tugas itu bergeser kerjanya dimana pusat bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, delegasi dimana diserahkannya wewenang di kepala daerah menjadi agen untuk dijalankan segala fungsinya di publik saja. Ketiga, ada devolusi dimana putusan diambil alihkan fungsinya dan diakui segala wewenangnya. Dimana daerah adanya berwenang mengelolai belanja daerahnya dalam peningkatannya tersebut. Keempat, adanya privatisasi dimana tanggungjawab itu menjadi pergeseran segala kegiatan untuk swasta sudah tidak dibagikan pemerintah dimana ia hanya memberikannya pelayanan para swasta.(Haryanto, 2016)

Setelah terjadinya amandemen di Indonesia membagi beberapa daerah dengan istilah yaitu khusus dan istimewa. Disetiap daerah-daerah yang mempunyai sifat yang istimewa dan khusus sebenarnya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri pada daerah atau pemerintahan daerahnya. Daerah yang disebutkan menjadi daerah yang sifatnya istimewa yaitu Yogyakarta dan Aceh sedangkan yang sifatnya khusus berada di Jakarta dan Papua. Sudah pasti di negara ini sangat menghargai dimana satuan pemerintahan di daerah yang khusus dan istimewa.(Nur & Susanto, 2019) Otonomi yang khusus ini wewenangnya itu khusus dan diperolehkan didaerahnya yang khusus dimana hanya mengurus disetiap kepentingan masyarakatnya berdasarkan kinerjanya atas bentuk dukungan dari hak masyarakat. Daerah yang dikatakan istimewa tadi sudah pasti didalam melaksanakan pemerintahan didaerahnya tidak lupa didalam khasanah berbentuk desentralisasi yang ada di Indonesia. Walaupun mempunyai daerah yang mempunyai sifat yang beda atau tersendiri tadi maka didalam desentralisasi itu ada yang perlu dibedakan diantara daerah yang lainnya yang seharusnya dilaksakan yaitu dengan diberikannya keberagaman di budaya atas pengakuannya, segala bentuk asal usul dan juga bagaimana pengalaman didalam sejarah yang memberikan status tersebut dan kita tidak boleh merasa iri jika ada daerah yang diberikan status tersebut karena mengingat negara kesatuan inilah kita harus bepedoman bersatu tanpa harus memandang status yang diberikan itu.(Nur & Susanto, 2019)

Memang sudah sejatinya Indonesia menggunakan pemberlakuan desentralisasi karena memiliki wilayah luas juga populasi kependudukan yang besar dan memiliki banyaknya keanekaragaman. Desentralisasi dapat menjadi sendi didalam suatu negara karena sudah jelas hal yang paling tepat dalam memecahkan masalah sehingga akan lebih baik lagi dalam kedepannya untuk mengurus segala masalah kenegaraan. Didalam desentralisasi ini dimana cara pembagian kekuasaan vertikal itu merupakan sendi untuk menampung dan harus mampu menyalurkan, dan juga mampu melayani secara khusus atau berbeda. Untuk keutuhan negara yang paling tepat adalah digunakannya desentralisasi karena tanggungjawab yang diberikan pada daerah melaksanakan kewajiban bersama menciptakan sejahtera secara umum juga menjaga keutuhan negara dalam penyelenggaraannya. Untuk sistem di negara kesatuan menggunakan otonomi daerah yang pada akhirnya berkembang menciptakan aturan dan penyelenggaraan pemerintah yang berada di daerah untuk melahirkan seimbangannya antara sistem kesatuan dan segala terlaksananya segala bidang otonominya. Otonomi daerah dilakukannya harus dengan prinsip yang demokrasi ini karena secara langsung memberikan peranan untuk mengelola daerahnya atas potensi daerahnya sendiri. Sudah jelaslah bahwa didalam desentralisasi serta otonomi daerah ini adalah pemikiran suatu bentuk bahwa satu kesatuan itu tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan antara

satu dengan yang lainnya tidak ada yang dikecualikan. Sudah jelas bahwa dua hal tersebut menjadi hasil dari dibaginya kekuasaan itu sendiri diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas wewenangnya dan kekuasaannya yang dimiliki. Jika pelaksanaannya tepat dan benar maka akan menguatkan integritas nasional dimana akan tercipta sejahteranya rakyat di masing-masing daerah meningkat dan keadilan sosial didalam rakyat pun pasti akan terlaksana dengan baik. (Hukum & Negara, 2017)

Penulis disini juga melakukan wawancara untuk membandingkan bentuk negara Indonesia dan Rusia sebagaimana berikut. Pertama, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Nur Rohim Yunus sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil wawancara tersebut menjelaskan komparasi bentuk negara Indonesia dan Rusia bahwa Rusia bukan republik tetapi negara federasi, didalamnya terdapat republik. Indonesia negara kesatuan yang memberikan otonomi khusus kepada daerah unik seperti Aceh, Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta, maka Rusia negara federasi atau serikat yang memberikan otonomi asimetris kepada seluruh wilayah negara bagiannya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang merupakan federasi. Negara Amerika Serikat menyeragamkan negara bagiannya.

Kedua, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Raymond Jr. Pardamean Sihombing sebagai Dosen Rossiskiy Universitet Druzhby Narodov Moskow, yang menjelaskan bahwa Indonesia negara kesatuan, semua daerah tunduk dalam satu pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Rusia menganut sistem federal sesuai dengan pasal 1 konstitusi federasi rusia yang menyebutkan bahwa Rusia merupakan negara kesatuan federal demokrasi. Berbeda dengan Indonesia, semua daerah diatur oleh presiden kebijakan mengatur kedalam dan keluar yang diatur dalam otonomi daerah. Negara federal otonomi khusus di Rusia berhak mengatur kebijakan internal tetapi didalam federasi ada beberapa ranah tertentu yang tidak diatur tetapi diatur oleh Presiden Rusia atau disebut sebagai Semi Presiden

Indonesia berada didalam zona terbentuknya gerakan yang sangat sesat yaitu islam radikal kelompok ini mempunyai pemikiran yang mana ideologi negara ini dianggap haram untuk dilaksanakan bagi setiap orang. Mulai dari UUD 1945 dan pancasila ia menyebutkan bahwa apabila menerapkannya maka disebut dengan syirik dan juga katanya bertentangan dengan agama islam. Seolah-seolah saja hanya islam yang mengatur segala aspek yang lengkap didalam kehidupan. Hanya islam saja yang merupakan falsafah pandangan hidup orang muslimin. Setelah reformasi gerakan-gerakan yang bersifat radikal ini muncul dan menjadi sebuah tantangan yang harus bisa menetapkan negara kesatuan dan ideologi Pancasila. Sebagai nasionalis gerakan yang



bersifat radikal ini dapat merusak semua keharmonisan di kehidupan manusia dan pastinya merusak ideologi negara kita tercinta ini. (Wibowo, 2014) Berikut ini gerakan yang bersifat radikal disebutkan sebagai berikut:

Hizbut Tahrir Indonesia, perlu kita pelajari terlebih dahulu mengenai struktur didalam daulah khilafah ini, Pertama, didalam sistem pemerintahan islam ini sangat diwajibkan oleh Allah yaitu didalam sistem khilafah. Dimana sang pemimpin atau khalifah dibentuk atas kitab dan Sunnahnya atas perintah atau wahyu yang diturunkan. Kedua, didalam sistem pemerintahannya berbeda dengan dengan sistem yang ada di dunia. Sistem nya bukan termasuk sistem kerajaan yang mana didalam sistem khilafah ini khalifah nya ialah umat yang diwakilkan agar dapat menjalankan kekuasaannya. Sistemnya bukan termasuk kekaisaran, yang mana didalam sistem islam ini lebih mempunyai kesetaraan didalam kepentingannya yaitu dengan menganggap bahwa wilayah semuanya bagian dari negara dan semua wilayah itu satu. Sistemnya bukan termasuk federasi, sistem islam ini lebih pada semua didalam keuangannya itu menjadi satu kesatuan tidak pandang rakyat dan asal dari provinsinya. Sistemnya bukan termasuk republik, yang mana hanya menetapkan mana yang halal dan mana yang haram dan menganggap demokrasi sebagai alat penguasa untuk menghancurkan menghancurkan dan menyesatkan kaum muslim. Ketiga, didalam struktur negaranya berbeda yang ditetapkan yaitu atas struktur dari Rasulullah, yang mana dijalankan oleh khulafaur rasyidin.

Di Jerussalem Taqiyudin Al Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir. Karena ada keperihatinan pada kehidupan muslim dunia khusus di Arab yang sudah tidak mampu merdeka dari ancaman orang Barat, lemah dan khufur yang dilakukan oleh para pemimpin, negara tidak bisa bersatu karena pola pikirnya jadilah penyerangan sama lain. Yang menjadikan latar belakang berdirinya HTI yaitu dengan segala upaya kembali membangkitkan umat islam yang mengalami penurunan drastis, pembebasan pola pikir atau ide-ide, hukum yang khufur dalam undang-undang, dan didalam negara kafir mereka dibebaskan kekuasaannya. Didalam kelompok islam militant agama yang paling benar yaitu islam yang paling unggul dari sistem yang dibuat oleh manusia. Berprinsip bahwa semua saja harus ditolak yang tidak bersumber dari Islam karena berbahaya sekali bagi umat islam, hukum syara' harus ditegaskan menurutnya. Sangat anti filsafat didalam pemikiran Al Nabhani bertentangan didalam Islam menjadikan nalar keagamaan di anggotanya. Kritik dan kecaman keras yang dilakukan oleh Al Nabhani tidak saja pada filsof muslim tetapi pada ulama beda pemikiran dengan islam liberal. Sudah jelas didalam nalar HTI sangat menentang Islam. (Azman, 2018)

Ada tiga macam alasan mengapa tidak menggunakan demokrasi. Pertama, ia selalu beranggapan bahwa ide didalam demokrasi ini sama dengan negara barat yang kafir. Pada saat menggantikan peran barat telah mendirikan demokrasi. Sehingga sangat menolak sistem yang berhubungan dengan kolonial zaman dahulu. Kedua, sudah jelas bahwa demokrasi ini tidak layak karena banyak kebohongan yang diterapkan. Didalam segala pemikirannya ini mustahil, tidak menerapkan semuanya dan banyak yang melakukan kebohongan yang ujung-ujungnya menyesatkan kehidupan manusia saja. Ketiga, demokrasi ini dibuat oleh manusia yang pasti ada segala kesalahannya, jadi hanya sistem yang dari Allah saja bebas dari segala kesalahan. Didalam demokrasi ini organisasi ini sangat khawatir apabila demokrasi menjadi tolak ukur untuk menilai pemikiran yang terpengaruh didalam paham saat akan membacanya dilihat dari seluruh dunia bahwa sudah banyak yang menggunakan demokrasi. (Muhammadin, 2016) Yang menjadi utama didalam alasan mendirikan khilafah karena menurut mereka pandangan seluruh sistem kehidupan dan jauh dari segala cita-cita islam maka organisasi ini melakukan jalur yang tidak seharusnya dilakukan dan kontra pada dasar negara di Indonesia ialah Pancasila dan demokrasi yang ada di Indonesia.

Ditahun 2017 pemerintah resmi membubarkan sebagai ormas. Adanya tiga alasan dibubarkan dalam ormas ini, Pertama, dimana ormas ini telah berbadan hukum tidak melakukan peran yang baik. Kedua, didalam kegiatannya bertentangan sekali dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, segala bentuk didalam aktivitasnya timbul adanya benturan pada masyarakat yang dapat terancam segala keamanan juga ketertiban serta sangat membahayakan dalam keutuhan negara ini.

Front Pembela Islam, didirikannya organisasi ini dengan latar belakang di Indonesia terjadi penderitaan pada umat islam akibat dari penguasa dan aparat yang gagal menegakkan hukum. Di Indonesia. FPI bertujuan amar ma'ruf nahi munkar, ikut menumpas masalah dengan cara memaksimalkan itu dibentuknya Jamaah dan juga Laskar FPI yang mempunyai ciri khas merjuangkan islam, sistem politik dan hukum negara harus dari syariat islam, didalam prakteknya menggunakan agama di masa lalu, sangat membenci dengan memusuhi orang barat dan segala bentuk perlawanan digunakan liberalism aka itulah FPI sebagai islam yang radikal. Caranya yang mengeksploitasi yaitu terjadinya pemerasan di tempat hiburan, melakukan penggerebakan dengan pemikiran bahwa perbuatannya dinamakan kemaksiatan. apabila didasar pada suatu norma maka lebih pada pertukaran kepentingan saja antara si pengusaha dengan FPI. Sudah jelaslah bahwa kegiatan tersebut malah mengakibatkan kepanikan masyarakat dan kerusakan. Bahwa didalam klaimnya itu yang mampu

melakukan penegakan syariat islam dan menjadi pemberantas maksiat hanya saja untuk mengambil simpatik.

Menurut ketua umum nya itu didalam gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini suatu keharusan karena budaya Barat yang menyebar luas perdebannya maka munculnya gerakan anti kemaksiatan karena negara Indonesia juga mempunyai negara muslim terbesar. Dengan segala upaya tujuan dari organisasi ini akan terlaksana dakwah yang membasmi kemaksiatan atau kemungkaran. Sikap lembut dan bijak tidak akan dilakukan saat menegakkan kemungkaran bahkan dalam situasi kondisi apapun. Menurutnya kekerasan boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. Saat terjadinya pembakaran dan penghancuran tempat untuk bermaksiat terjadi kemunculan bahwa dihilangkan kemaksiatannya dengan jalan harus dibakar tempat untuk perbuatan maksiat itu.(Adzikra, 2012)

Dilihat dengan menggunakan analisis politik sangat sulit dilakukan pembubaran didalam organisasi ini karena sang penguasa sudah ada atau sudah dicatatkan sebagai catatan hitam sehingga terjadilah pendapat bahwa gerakannya membuat kekerasan yang sudah di perintah oleh penguasanya. Dengan nama islam ia ingin berkuasa menghalangi rakyat didalam kekuasaan. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa FPI sudah melakukan perbuatan yang mana tidak menggunakan izin pada kepolisian, pada saat melakukan segala aksinya sering membuat kepolisian marah. Gerakan islam FPI melahirkan gerakan yang memanfaatkan simbol fanatiknya. Kenyataannya didalam konflik pada masyarakat tidak ada kata sepakat untuk bernegosiasi memecahkan masalah. Tetapi saat FPI yang berbuat masalah, melemahnya tindakan aparat sehingga gerakan ini mendapat dukungan dan mengendalikan pemimpin itu menjadi tujuan politiknya.(Wahid, 2018) Didalam adanya suatu kegiatan untuk politik FPI ini sangat berbeda dengan organisasi yang kini ada di Indonesia, bahwasannya tidak berhubungan sebagai anggota pada kekuatan politiknya yang hanya bersikap netral yang terarah dimana didalam pendukungan partai yang islam saja diperjuangkan segala haknya dan hak pada setiap makhluknya agar akhlak mulia dijunjung tinggi dalam moral yang menjadi kegiatan utamanya.

## **Kesimpulan**

Bentuk negara di Indonesia menjadi konflik warga negara yang ingin merubah bentuk negara kesatuan. Perlu diketahui bapak pendiri bangsa sebelum merdeka bentuk negaranya yaitu kesatuan. Karena zaman semakin canggih dan pemikiran semakin maju timbulah perbedaan penafsiran disetiap manusia yang ingin menyampaikan pemikirannya. Dari sinilah menimbulkan banyak konflik seperti organisasi terlarang, pendirian kerajaan baru dan penodaan agama. Penulis tertarik terhadap kemunculan

organisasi terlarang bahwa organisasi tersebut memecah belahkan yang mana ingin merubah negara kesatuan menjadi negara khilafah. Pemikiran untuk mengubah menjadi negara khilafah mungkin tidak akan terjadi apabila pemerintah pusat menjalankan kewenangannya dengan benar. Negara khilafah selalu berprinsip sesuai yang diajarkan Allah SWT dan berpedoman pada kitab suci Al-qur'an. Bahwa Indonesia sendiri mempunyai banyak keberagaman dan macam-macam kepercayaan jika mendirikan negara khilafah maka tidak mendirikan negara persatuan. Prinsip negara kesatuan disini segala urusan negara terletak ditangan pemerintah pusat didalam semua wewengannya itu pasti melibatkan antara pemerintahan yang ada dipusat dengan bersama daerahnya. Pelaksanaan otonomi disini memaksimalkan hasil dan menghindari rumitnya. Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat, bahwa sudah seharusnya kewenangan pusat memberikan contoh yang baik agar kepercayaan warga negara tidak luntur dan warga negara yang ingin mendirikan negara khilafah tersebut tidak berlanjut. Pemerintah pusat harus merangkul kebersamaan dari Sabang sampai Merauke bahwa menjaga persatuan bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kesatuan ini. Organisasi terlarang yang ingin mendirikan negara khilafah sudah pasti tidak sesuai karena Indonesia sendiri merupakan nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Jika mendirikan khilafah maka tidak menghargai terhadap agama lain dan menjadikan intoleransi yang hanya akan memecah belahkan negara kesatuan.

### **Saran**

Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dengan merangkul kebersamaan tanpa membedakan asal daerahnya selalu tunduk dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga selalu diterapkannya bhinneka tunggal ika, agar negara kesatuan tercinta ini bentuk negaranya tidak berubah meskipun adanya organisasi terlarang yang ingin mendirikan khilafah maka tidak mampu memecah belah negara kesatuan karena Indonesia sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

## DAFTAR BACAAN

- Michael, Tomy. "Tomy Michael," n.d.
- Wibowo, Prihandono. "Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) Dalam Konstelasi Politik Global" 2, no. 1 (2014): 82–94.
- Riyanto, Astim. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 UUD 1945." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 1 (2006): 3–26.  
<https://doi.org/10.21143/JHP.VOL36.NO1.295>.
- Michael, Tomy. "Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>.
- Muhammadin, Muhammadin. "Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern." *Intizar* 22, no. 2 (2016): 365.  
<https://doi.org/10.19109/intizar.v22i2.949>.
- Haryanto. "Masa Depan Politik Desentralisasi Di Indonesia: Sebuah Studi Awal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2016): 111–24.
- Hukum, Jurusan, and Tata Negara. "Demokrasi Dan Integrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah" 6, no. 2 (2017): 125–36.
- Nurita, Riski Febria, and Laga Sugiarto. "Pandangan Negara Integralistik Sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018): 59–67. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986>.
- Azman Azman. "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 99–113.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329>.
- Nur, Sri, and Hari Susanto. "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 631–49.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Analisis Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah)." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 68–79. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10188>.
- Rinardi, Haryono. "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 2 (2017): 143. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16170>.

- Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>.
- Machfud Syaefudin. "REINTERPRETASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM ( FPI ) Machfud Syaefudin A . Pendahuluan Di Telinga Kita . Organisasi Ini Dengan Cepat Populer Di Indonesia Sejak Akan Menggelar Konser Di Stadion Gelora Bung Karno GBK , Senayan , Jakarta , 3 Kembali Mel." *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 259–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jid.v34.2.486>.
- Hayati, Nilda. "KONSEP KHILAFAH ISLĀMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 169–200. <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>.
- Wahid, Abdul Hakim. "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis." *Refleksi* 17, no. 1 (2018): 79–100. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.10199>.
- Adzikra, Jurnal. "PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Oleh: Agus Ali Dzawafi" 03, no. 1 (2012).
- Widagdo, Yudi. "HUKUM KEKUASAAN DAN DEMOKRASI MASA YUNANI KUNO Yudi Widagdo Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura" 1, no. April (2015): 44–65.
- Mahmuda. "KONSEP NEGARA IDEAL/ UTAMA (AL-MADĪNAH AL-FĀḌĪLAH) MENURUT AL-FARABI." *經濟研究*, 2018.